



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

XX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta/Sopir, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019 memberikan kuasa kepada **TEGUH ENDI WIDODO, S.Pd., S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan Gg. Perabuan No. 58 Tuban selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

XX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan: Swasta, agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Perum. XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2019 memberikan kuasa kepada **MASRUKHIN, S.H. & PARTNERS**, Advokat yang beralamatkan di Jalan Delima No. 142 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 04 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 1993 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah pula tercatat / terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.234/21/VIII/1993, tanggal 05 Agustus 1993 sehingga Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah (bukti Pemohon) ;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang pertama bernama: XX , umur \pm 25 tahun (03-02-1994) jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama XX, umur \pm 20 tahun jenis kelamin Laki-laki, dan yang ketiga bernama: XX, umur \pm 19 tahun (13 -11- 2000) jenis kelamin Laki-laki, ;
3. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang bernama XX selama 1 (satu) tahun (tahun 1993 s/d 1994) di Desa Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, kemudian pindah hidup bersama di rumah Kakak Termohon yang bernama XX selama 2 (dua) tahun (tahun 1994 s/d 1996) di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, kemudian pindah hidup bersama di rumah Pemohon selama 23 tahun (th 1996 s/d bulan Agustus 2019) di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2019 s/d sekarang ke rumah kakak Pemohon yang bernama XX di Dusun XX, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa, semenjak bulan Nopember 2000 terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon sering pinjam uang berbunga tanpa persetujuan Pemohon sehingga Termohon mempunyai banyak utang yang berbunga dan Pemohon selalu berusaha melunasi utangnya ;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada bulan Januari 2019 Pemohon mengingatkan lagi agar Termohon berhenti tidak pinjam uang yang berbunga, namun Termohon tetap mengulangi kebiasaannya utang uang yang berbunga tanpa persetujuan Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain yang tidak jelas namanya ;
6. Bahwa, kakak Pemohon yang bernama XX sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, sehubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon dimana permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah didukung dan dapat dibuktikan kebenarannya maka permohonan Pemohon atas cerai talak terhadap Termohon dikabulkan seluruhnya ;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan atau memberikan ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XX) dalam persidangnya Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon juga datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. NURSALIM, SH., MH. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sekaligus gugatan Rekonvensi tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam gugatan Talaknya tertanggal 04 Desember 2019 kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa menanggapi point 2, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama: XX, umur 25 tahun , jenis kelamin Laki – Laki, yang kedua bernama : XX, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan yang ketiga bernama : XX, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Termohon menyangkal keras dalil Pemohon point 3, bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama mertua yang bernama XX yang ada di Jepara selama 1 tahun (sampai memiliki anak pertama), kemudian pindah dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang bernama XX yang beralamat di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan hidup bersama kakak Termohon yang bernama XX selama kurang lebih 2 tahun di kelurahan Sidorejo kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Selanjutnya Pindah ke

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bukit karang Tahun 1997 sampai sekarang. Bahwa Termohon menyangkal Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2019, dan Termohon mengakui bahwa pada bulan Agustus Pemohon masih pulang kerumah dan meninggalkan rumah pada bulan September;

4. Bahwa Termohon menolak adanya perselisihan yang terjadi pada bulan Nopember 2000, bahwa Termohon merasa tidak ada perselisihan apapun dan merasa rumah tangganya baik – baik saja. Terkait meminjam uang berbunga (dengan Koperasi bukan Renternir) Termohon meminta persetujuan Pemohon. Terkait dengan hubungan asmara Pemohon dengan wanita lain, Termohon sudah mengetahui dengan wanita yang mempunyai warung rica – rica yang ada Ngebruk seputaran Juwana Jawa Tengah.

5. Bahwa, kakak Pemohon yang bernama XX tidak pernah bertemu dengan Termohon.

6. Bahwa terhadap apa yang belum ditanggapi dalam jawaban ini dianggap sudah dijawab.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Konvensi tersebut diatas dianggap terulang lagi dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa sebenarnya Termohon dalam hal ini masih ingin membina Rumah Tangga yang sakinah mawadah wa rohma dengan Pemohon, dan Termohon tidak mau di ceraikan oleh Pemohon mengingat anak – anak masih perlu bimbingan orang tua terutama bapak dalam hal ini Pemohon;

3. Bahwa Pemohon memberi uang nafkah Rp 1.200.000,- per bulan untuk biaya hidup, dan selama 5 bulan tidak diberi nafkah mulai bulan September 2019 sampai bulan Januari 2020.

Maka, berdasarkan hal – hal diatas Termohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Cerai Talak Pemohon tersebut.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan keinginan Termohon

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut.

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali Pemohon akui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa, dalil jawaban Termohon nomor 3 yang berbunyi "Termohon menyangkal keras dalil Pemohon Poin 3, bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama mertua yang bernama XX yang ada di Jepara selama 1 tahun (sampai memiliki anak)", tidak benar karena Pemohon tidak pernah mendalilkan pada poin 3 yang berbunyi bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama mertua yang bernama XX yang ada di Jepara selama 1 tahun (sampai memiliki anak)" ;
3. Bahwa, dalil jawaban Termohon nomor 4 yang berbunyi " bahwa Termohon merasa tidak ada perselisihan apapun dan merasa rumah tangganya baik-baik saja," tidak benar karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu/disebabkan masalah cemburu dan masalah ekonomi ;
4. Bahwa, dalil jawaban Termohon nomor 4 yang berbunyi " Terkait meminjam uang berbunga (dengan koperasi bukan renternir) Termohon meminta persetujuan Pemohon", tidak benar karena Termohon setiap meminjam uang berbunga tidak pernah minta persetujuan Pemohon, sehingga memicu/menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
5. Bahwa, dalil jawaban Termohon nomor 4 yang berbunyi "terkait dengan hubungan asmara Pemohon dengan wanita lain, Termohon sudah

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan wanita yang mempunyai warung rica-rica yang ada ngebruk seputaran Juwana Jawa Tengah”, tidak benar karena Pemohon tidak pernah hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga memicu/menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

6. Bahwa, dalil jawaban Termonon nomor 5 tidak benar karena kakak Pemohon yang bernama XX sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

7. Bahwa, Pemohon menolak dalil – dalil Jawaban I Termohon selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali yang Tergugat Rekonpensi akui kebenarannya secara tegas ;

2. Bahwa, apa yang tertuang dalam konpensi mohon dapatnya terulang kembali dalam Rekonpensi ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 2 tidak benar karena Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu/disebabkan masalah cemburu dan masalah ekonomi yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 3 tidak benar karena dalam mediasi tanggal 19 Desember 2019 Penggugat Rekonpensi tidak membahas uang nafkah Rp.1.200.000,- per bulan untuk biaya hidup selama 5 bulan ;

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi yang lain dan selebihnya ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak tegas semua dalil Pemohon dalam Repliknya dan tetap pada jawaban Pemohon tertanggal 23 Januari 2020, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyangkal dalil poin 2, bahwa benar adanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jepara bersama mertua yang bernama XX dan anak pertama yang bernama XX lahir di Jepara;
3. Bahwa Termohon menolak adanya dalil poin 3, tidak benar adanya pertengkaran secara terus menerus dan Termohon tidak mengetahui alasan Pemohon tidak pulang kerumah;
4. Bahwa Termohon menolak dalil poin 4, Karena pekerjaan Pemohon adalah seorang sopir truk, maka Termohon memberi tahu soal pinjaman uang berbunga setelah Pemohon pulang kerumah, dikarenakan takut terjadi apa -apa di jalan;
5. Bahwa terkait soal hubungan asmara Pemohon dengan wanita lain, Termohon sudah mengetahuinya dan pernah diberitahu salah satu tetangga wanita tersebut disaat Termohon mencari Pemohon saat tidak pernah pulang kerumah;
6. Bahwa Termohon menolak dalil poin 6, bahwa Termohon merasa tidak pernah bertemu dengan kakak Pemohon yang bernama XX;
7. Bahwa, Termohon menolak semua dalil – dalil yang ada di Replik Termohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Kompensi tersebut diatas dianggap terulang lagi dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak tegas dalil – dalil Pemohon dalam Repliknya dan tetap pada jawaban Termohon tertanggal 16 Januari 2020, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon memberi uang nafkah Rp.1.200.000,- per bulan untuk biaya hidup, dan selama 5 bulan tidak diberi nafkah mulai bulan September 2019 sampai bulan Januari 2020.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal diatas Termohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Cerai Talak Pemohon tersebut.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan keinginan Termohon

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :

Mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 234/21/VIII/1993, tanggal 05 Agustus 1993, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523151403068846 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi-saksi yaitu :

Saksi I :XX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, bahwa di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian dirumah kakak Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon selama 23 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang untuk keperluan yang tidak jelas, sehingga membuat Pemohon marah ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Nopember 2000 mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : XX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara,, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian dirumah kakak Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon selama 23 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang ;
- Bahwa saksi mengetahui setiap 2 Minggu sekali Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp 1.500.000 ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Nopember 2000 mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahan dan tuntutan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Angsuran Kreditplus TV LED SAMSUNG, atas nama XX dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang beralamat di Jl. Sultan Agung Blok M Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-1 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 26-02-2019 sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-2 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 29-03-2019 sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

4. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-3 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 22-04-2019 sejumlah Rp. 367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-4 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 30-05-2019 sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibuat oleh PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-5 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 30-06-2019 sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-6 Kreditplus TV LED SAMSUNG Atas Nama XX pada tanggal 29-07-2019 sejumlah Rp. 333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-2 Kreditplus 2 HANDPHONE Atas Nama XX pada tanggal 22-06-2019 sejumlah Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-3 Kreditplus 2 HANDPHONE Atas Nama XX pada tanggal 23-07-2019 sejumlah Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Kwitansi Angsuran ke-4 Kreditplus 2 HANDPHONE Atas Nama XX pada tanggal 25-08-2019 sejumlah Rp. 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
11. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Kumpulan (MKK) No. 0391/MKK/03509/00 Tertanggal 29-08- 2019 dari PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA yang beralamat di Synergy Building lantai 16 Unit 6-8 Jalan jalur Sutera Kav. 17 Alam Sutera, Tangerang-Banten, yang menerangkan bahwa Termohon (XX) telah meminjam uang dari perusahaan tersebut dengan persetujuan Pemohon (XX). Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
12. Foto Copy Kartu Angsuran MBK (MITRA BISNIS KELUARGA) Atas nama XX (Termohon) dengan Nomor Nasabah 0391-213-02-2, dibuat oleh PT. MBK Cabang MONDOKAN-TUBAN. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Foto Copy Kartu Angsuran PNM MEKAAR Atas nama XX (Termohon) dengan Nomor Nasabah 90-54-300-18- 27, dibuat oleh PNM MEKAR Cabang Semanding, Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

SAKSI-SAKSI

Saksi I : XX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian kemudian pindah ke rumah kakak Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon selama 23 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon dituduh mempunyai banyak hutang, padahal hutang tersebut atas nama Pemohon dan Termohon dan sudah dilunasi ;
- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja sebagai sopir truk jurusan Tuban – Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui setiap 1 Minggu sekali Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp 300.000 ;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Nopember 2000 mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : XX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Letda Sucipto 158, RT.01, RW 03, Kelurahan Mondokan Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian kemudian pindah ke rumah kakak Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon selama 23 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang, tetapi hutang-hutang

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilunasi, disamping itu, Pemohon telah telah menjalin cinta dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi mengetahui setiap 1 Minggu sekali Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp 300.000 ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Nopember 2000 mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. NURSALIM, SH., MH, sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 1993, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering pinjam uang berbunga tanpa persetujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon dalam jawabannya membantah kalau Termohon pinjam uang berbunga, tapi pinjam uang ke Koperasi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pada prinsipnya Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/21/VIII/1993 , tanggal 05 Agustus 1993, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : XX, dan XX, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T.1, sampai dengan T.13 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.7, adalah berupa Fotokopi Kwitansi Angsuran Kredit Plus berupa TV LED SAMSUNG PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN, atas nama XX, telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 s/d T.10, adalah berupa Fotokopi Kwitansi Angsuran Kredit Plus berupa 2 HANDPHONE atas nama XX, ke PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah berupa Fotokopi Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja atas nama XX dari PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T.12 s/d T.13, adalah berupa Fotokopi Kwitansi Angsuran Pembayaran Hutang atas nama XX, ke PT. FINANSIA MULTI FINANCE TUBAN. telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.13 merupakan bukti Pembayaran Kredit barang elektronik dan Pinjaman uang dari Pemohon dan Termohon, menurut keterangan para saksi masalah hutang Pemohon dan Termohon sudah dibayar semua atau sudah lunas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, masing-masing bernama XX, dan XX, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian keterangan ketiga saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 05 Agustus 1993, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak ;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2000 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah pisah selama 5 bulan ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon, sering pinjam uang berbunga tanpa persetujuan Pemohon ;

-----B
ahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;

-----B
ahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

-----A
danya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P
erselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P
engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering pinjam uang berbunga tanpa persetujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan telah diupayakan oleh kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"
Dan ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 5 bulan bulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Dan dari hasil Mediasi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Nafkah Madiyah, sedangkan Penggugat Rekonvensi keberatan atas

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan Tergugat Rekonvensi, karena nafkah tersebut dirasa masih kurang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis PR.1 s/d PR.13 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah madiyah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kenusyusan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa sekalipun terjadi perselisihan Penggugat Rekonvensi tetap taat pada Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, mulai bulan Agustus 2019 s/d sekarang pergi ke rumah kakak Pemohon yang bernama XX di Dusun XX, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak tergolong nusyuz sehingga layak untuk mendapat nafkah Madhiyah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 5 bulan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi Nusyuz, karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, terbukti Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sopir Truk Trayek Tuban-Jakarta dengan penghasilan yang lumayan besar, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi pantas dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madhiyah yang layak dan pantas sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Mediasi bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah math'am, maskan dan kiswah (makanan, tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa maksud Nafkah Iddah menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung arti bahwa nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah juz IV halaman 576-577, disebutkan : bahwa sesungguhnya Nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak roja'i baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.600.000,- dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah layak dan pantas, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Mediasi bersedia memberikan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 26 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang layak dan pantas dari Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. -----M
emberi ijin kepada Pemohon (XX BIN XX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak dijatuhkan berupa :
 - b. Nafkah Madhiyah selama 5 bulan sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - d. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 592.500,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. AUNUR ROFIQ M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO", SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ M.H.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO", SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp 51.500,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,-
d. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 592.500,-

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 30 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2691/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)